



PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan menjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Skg. Telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/03/VI/2012, tanggal 25 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan lebih, dan pernah hidup rukun selama 1 tahun 8 bulan dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (umur 1 tahun lebih), sekarang dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama antara rumah orang tua Tergugat di Tonrongnge;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia, namun kebahagiaan tersebut mulai sirna setelah Penggugat melahirkan, disebabkan anak Penggugat dan Tergugat mau diaqikah, namun Penggugat dan Tergugat belum mempunyai biaya yang cukup, sehingga Tergugat menggadaikan emas orang tua Tergugat di Pegadaian dengan persetujuan orang tua Tergugat sendiri, dan pihak Pegadaian memberikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dipakai untuk acara aqikah anak Penggugat dan Tergugat, dan satu bulan kemudian, ibu Tergugat ingin mengambil emasnya, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat memukul Penggugat, bahkan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah, namun kenyataannya tidak ada perubahan dan pada tanggal 13 bulan Januari 2014, Tergugat dan ibu Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidi : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/03/VI/2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bertanggal 25 Mei 2012, (bukti P);

- b. Saksi-saksi :

Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Mei 2012 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun 8 bulan lebih, dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak I, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena anak Penggugat dan Tergugat mau diakiqah namun Penggugat dan Tergugat belum punya uang yang cukup sehingg emas orang tua Tergugat digadaikan di Pegadaian atas persetujuan orang tua Tergugat dengan nilai gadai emas tersebut sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah 1 bulan kemudian ibu Tergugat menyuruh Penggugat dan Tergugat menebus emas ibu Tergugat di Pegadaian namun Penggugat dan Tergugat tidak punya uang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcohan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memukul Penggugat, dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat, dan pada tanggal 13 Januari 2014 Tergugat dan ibu Tergugat marah yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atas perlakuan Tergugat yang selalu marah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai delapan bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha melakukan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali berdamai hidup bersama Penggugat, bahkan ibu Tergugat menyatakan pada saat dihubungi melalui HP, "Apabila Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan terjadi keributan antara mereka";

Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2012 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena anak Penggugat dan Tergugat mau diaqiqah namun Penggugat dan Tergugat tidak punya biaya sehingga perhiasan emam orang tua Tergugat digadaikan di Pegadaian dengan persetujuan orang tua Tergugat dengan nilai gadai tersebut sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah 1 bulan kemudian ibu Tergugat menyuruh Penggugat dan Tergugat menebus emas ibu Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak punya uang sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan lalu



Tergugat memukul Penggugat dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat, dan pada tanggal 13 Januari 2014 Tergugat dan ibu Tergugat marah yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena perlakuan Tergugat yang selalu marah hingga kini sudah mencapai 8 bulan lebih lamanya tanpa saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha melakukan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali berdamai dengan Penggugat, dan menurut informasi dari ibu Penggugat telah menghubungi Tergugat dan ibu Tergugat, akan tetapi ibu Tergugat menyatakan :” Apabila mereka didamaikan akan terjadi keributan”;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 1 tahun 8 bulan dan dikaruniai seorang anak, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan bahagia namun kebahagiaan tersebut mulai sirna setelah Penggugat melahirkan disebabkan karena anak Pemnggugat dengan Tergugat mau diaqikah namun Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai uang yang cukup, sehingga Tergugat menggadaikan emas ibunya di pegadaian dengan persetujuan ibu Tergugat, dan setelah 1 nbulan kemudian ibu Tergugat mau mengambil emasnya dengan menyuruh Penggugat dan Tergugat menebusnya namun Penggugat dan Tergugat tidak punya uang, menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat memukul Penggugat, bahkan orang tua Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumahnya, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tuanya yang selalu marah hingga kini sudah mencapai 8 bulan lebih lamanya yakni sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan, namun selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya bahagia, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat mau diaqikah, namun Penggugat dan Tergugat belum cukup biaya sehingga Tergugat menggadaikan emas ibunya dengan persetujuan ibu Tergugat sendiri, akan setelah 1 bulan kemudian, ibu Tergugat mau mengambil emas dengan menyuruh Penggugat dan tergugat menebusnya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat lagi-lagi tidak punya uang sehingga menyebabkan anantara Penggugat dan Tergugat berselisih dan cekcok karena Tergugat dan ibunya marah sampai ibu Tergugat mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah mencapai 8 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun 8 bulan, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, namun setelah Penggugat melahirkan anaknya, kebahagiaan tersebut mulai sirna disebabkan karena anak Penggugat dan Tergugat mau diaqikah namun Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang cukup untuk itu, lalu Tergugat menggadaikan emas ibunya atas persetujuan ibunya sendiri. Setelah ibu Tergugat mau mengambil emasnya, tapi penggugat dan Tergugat tidak punya uang maka Tergugat dan ibunya marah dan bahkan Tergugat memukul Penggugat dan ibu Tergugat mengusir Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan ibunya;

- Bahwa ternyata sejak Penggugat meninggalkan Tergugat sudah ada 8 bulan lamanya Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
 - Bahwa, upaya penasihat dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat sifat tergugat yang selalu marah dan kurang perhatian terhadap Penggugat menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan mengakibatkan pula tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahanya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 8 bulan lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg. seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan menghubungkan dengan petitum subsidie, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 M. bertepatan tanggal 28 Dzulkaidah 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Drs. H.M.Nasruddin, S.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar, D., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan H. Khaeruddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Drs. M. Yasin Paddu.

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Umar, D.

Panitera Pengganti,

H. Khaeruddin, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Penftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
-Panggilan	Rp 300.000,00
-Redaksi	Rp. 5.000,00
<hr/>	
-Materai	Rp. 6.000,00
	Rp 391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)